



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1381 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN  
Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
WONOGIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan salah satu dokumen persyaratan bakal pasangan calon adalah surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Nomor 200.2/3471 perihal Jawaban Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menerima rekomendasi untuk

mencari Rumah Sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap atau Rumah Sakit Tipe A;

- c. bahwa berdasarkan hasil survei dan penilaian, Rumah Sakit Moewardi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1008 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1381 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Moewardi Surakarta sebagai Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan

Partisipasi Hubungan Masyarakat

TRI SUJARWATI